



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris, membawahi :
 1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Subbagian Keuangan dan Sarana; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data Dan Informasi.

- d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Dan Pendistribusian Alkon;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Jaminan Pelayanan KB; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan Ber KB.
 - e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Ketahanan Remaja.
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina ketahanan keluarga Balita, Anak Dan Lansia; dan
 - f. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyuluhan dan KIE;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Advokasi dan Penggerakan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dipimpin oleh seorang Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Sub-Koordinator yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.

- (7) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pngendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan perencanaan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis Dinas;
 - g. perumusan kebijakan umum bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - h. pengendalian pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam rangka mencapai target kinerja Dinas;
 - i. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas;
 - j. pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
 - k. pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;

- l. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
- m. koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/atau
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas serta membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
 - b. penyusunan rencana program dan anggaran;
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat; dan
 - d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana.
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip, dan dokumentasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- b. penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- c. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- d. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- e. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
- f. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- g. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan/atau
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Keuangan dan Sarana

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan dan Sarana mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan administrasi keuangan, pengelola barang milik/kekayaan negara serta sarana program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan dan Sarana menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
 - b. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Dinas;
 - d. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas; dan/atau

- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran Dinas;
 - b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan Dinas; dan/atau
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pengendalian Penduduk

Pasal 9

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan Daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - b. pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - c. pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang sistem informasi keluarga;
 - d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;

- f. pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk;
- g. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk;
- h. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan/atau
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 - b. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 - d. pemantauan dan evaluasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
 - f. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemetaan
Perkiraan Pengendalian Penduduk

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 - b. perumusan kebijakan teknis dan kegiatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 - c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 - e. pemantauan dan evaluasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 - g. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan
Informasi

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan informasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data Dan Informasi menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan pengelolaan data dan informasi;
 - b. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan informasi;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan data dan informasi;
 - d. pemantauan dan evaluasi pengelolaan data dan informasi;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan data dan informasi;
 - f. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Keluarga Berencana

Pasal 13

- (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang keluarga berencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis Daerah di bidang keluarga Berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang Keluarga Berencana;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana;
 - d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
 - e. pelaksanaan Pelayanan KB;
 - f. pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB;

- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana;
- i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan/atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Pengendalian dan Pendistribusian Alkon

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pendistribusian alkon.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian dan Pendistribusian Alkon menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan pengendalian dan pendistribusian Alkon;
 - b. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pendistribusian Alkon;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian dan pendistribusian Alkon;
 - d. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pendistribusian Alkon;
 - e. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Jaminan
Pelayanan KB

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan

teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan jaminan pelayanan KB.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Jaminan Pelayanan KB menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan jaminan pelayanan KB;
 - b. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan jaminan pelayanan KB;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang jaminan pelayanan KB;
 - d. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan jaminan pelayanan KB;
 - e. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber KB

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber KB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Dan Peningkatan Kesertaan Ber KB menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB;
 - b. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB;
 - d. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB;

- e. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 17

- (1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah dibidang Bina Keluarga Balita;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja;
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
 - f. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
 - g. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga; dan/atau
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Bina Ketahanan Remaja

Pasal 18

- (1) Seksi Bina Ketahanan Remaja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan bina ketahanan remaja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Ketahanan Remaja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan bina ketahanan remaja;
- b. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan bina ketahanan remaja;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang bina ketahanan remaja;
- d. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bina ketahanan remaja;
- e. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga sejahtera.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - b. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - d. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - e. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina
Ketahanan Keluarga Balita, Anak Dan Lansia

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak Dan Lansia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak Dan Lansia menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
 - b. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
 - d. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bina ketahanan keluarga balita, anak dan lansia;
 - e. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 21

- (1) Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyuluhan dan penggerakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis Daerah di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- c. pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan/atau
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyuluhan dan KIE

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyuluhan dan KIE mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan KIE.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyuluhan dan KIE menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan penyuluhan dan KIE;
 - b. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan KIE;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyuluhan dan KIE;
 - d. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan KIE;
 - e. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Advokasi dan Penggerakan

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan advokasi dan penggerakan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Advokasi dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan advokasi dan penggerakan;
 - b. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan penggerakan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang advokasi dan penggerakan;
 - d. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan penggerakan;
 - e. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kegiatan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, perumusan kebijakan teknis dan kegiatan PKB/PLKB dan IMP;
 - b. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan penggerakan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang PKB/PLKB dan IMP;
 - d. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PKB/PLKB dan IMP;
 - e. pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 25

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Dinas maupun antar Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi dan Kepala UPTD harus menerapkan sistem pengendalian interen pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS


BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDY REPENALDI RILIS S.H., M.H.
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19850520 200803 1 001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA




 dengan aslinya
 Kepala Dinas Hukum
 S.H., M.H.
 Penata Tk.I (III/d)
 NIP. 19850520 200803 1 001

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

